

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PECEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP DI KOTA TERNATE**



**Proposal Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MENTARI

45 09 060 042

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2013

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **HUKUM PIDANA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A 325 /FH/U-45/VII/2013 Tanggal 5 Desember 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, sabtu 7 Desember 2013 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Mentari** Nomor Stambuk **4509060042** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Baso Madiong, SH.,MH

Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ruslan Renggong,SH.,MH** (.....)

Anggota : 1. **Dr. Baso Madiong.SH.,MH** (.....)

2. **Hj. Suryana Hamid,SH.,MH** (.....)

3. **Zulkifli Makkawaru,SH.,MH** (.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Mentari
Nomor Stambuk : 4509060042
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 79/Pid/FH/U-45/VI/2013
Tanggal Pendaftaran Judul : 5 JUNI 2013

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Pecemaran Lingkungan Hidup Di
Kota Ternate**


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, 18 Februari 2013

Pembimbing I,



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

Pembimbing II,


Jamaluddin, SH.,MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Baso Machong, SH.,MH



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Memberikan Persetujuan Kepada

N a m a : MENTARI
Nomor Stambuk : 4509060042
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 79/Pid/FH/U-45/VI/2013
Tgl. Pendaftaran Judul : 5 JUNI 2013
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELACEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA
TERNATE.**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan pada ujian skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Program Strata satu (S1).

Makassar, 27 November 2013

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum/
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur hamba haturkan kepada sang maha kuasa Allah SWT, atas rahmat dan karunianya sehingga semangat, kemudahan dan kelancaran menyertai penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini (Skripsi) sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di universitas "45" Makassar.

Dalam benang merah perjalanan penulis selama melakukan penelitian dengan judul "penegakan hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan hidup di kota ternate", dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini, penulis harus bekerja keras untuk mencari aspek yang merupakan syarat utama agar bisa berangkat penelitian. Aspek utama yang dimaksud adalah uang. Dalam perjalanan perjuangan menggapai cita-cita, aspek inilah yang sempat mengantarkan penulis di gerbang kesorangan, namun karena bantuan sang ilahi rabbi, maka penulisan karya ilmiah ini berjalan dengan lancar, hanya ketabahan dan keikhlasan dalam berjuang yang penulis jadikan dasar berpijak, karena bagi penulis tidak ada yang tidak mungkin baginya (Allah).

Sejak lahir di universitas 45 Makassar sampai kemudian tahap pada penyusunan karya ilmiah ini, penulis mengakui bahwa sesungguhnya dibalik dari keberhasilan yang besar selalu ada orang-orang yang luar biasa di belakang, yang menjadi penupang dan motivator perjuangannya. Sehingga melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak, terkhusus kepada :

1. Ibu tercinta Evi Sehat, yang telah melahirkan penulis, sehingga sampai saat ini penulis masih menatap betapa indahnya alam semesta yang telah di lukis oleh maha pencipta. Penulis juga sampaikan ucapan terimakasih kepada orang yang nomor satu di dunia : Ayahanda -prianse yang sangat keras kepribadiannya tetapi baik dan penyayang, senantiasa merestui perjuangan penulis, motivasi, semoga

semua perjuangan dan pengorbanan Ayahanda Apriange dan Ibunda Evi Sehat diterima dan & balaskan oleh sang Ilahi Robbi, Allah SWT.

2. Bapak Prof. Dr. abduhrahman SH.,MH selaku rektor Universitas "45" Makassar, yang telah memimpin dan membangun kampus di mana penulis lahir dan menimba ilmu.
3. Bapak Dr. Baso Madiong SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah banyak memberikan dukungan dan kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Ibu Andi Tira SH.,MH (Wakil Dekan II) yang telah memberikan dorongan dan bantuan serta petunjuk kepada penulis selama penulis berada di Universitas "45" Makassar.
5. Bapak Dr. Ruslan Renggang SH.,MH (Pembimbing I) dan bapak Jamaluddin SH.,MH (Pembimbing II Sekaligus Wakil Dekan III) dimana telah membimbing penulis dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang banyak memberikan bantuan dan ilmu kepada penulis selama kuliah sampai selesainya penulisan skripsi ini.
7. Para Staf Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang selama ini senantiasa membantu penulis selama mengikuti pendidikan hingga selesainya penulis skripsi ini.
8. Bapak kepala BLH kota temate beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan pengambilan data.
9. Kakakku Verawati SE, (Vera) dan Wahyu (Ayu) yang selalu memberikan kasih sayangnya dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ayahanda Hi. Mathtar dan Ibunda Mardia Mochtar yang selama ini telah memberikan kasih sayngn dan memotivasikan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabatku Annastasia Gadis (Gadis), Sartika Kodja (Tika), Asri Walandari Kodja (AS), Rafika (Ina), Jhumrian, Risno Wahid (Risno), Gumar, Irmawati Idris (Irma), Noni Mayasary (Noni), Anti Dahliyanti (Anti), Iri Setiawati, Namila Jafar (Ila), Riski, Zulqivar, Anung, Skti Munjia (Iya), Agus, Very, Edy, dan yang tidak disebut namanya yang selalu memberikan dan selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman satu Angkatan 2009 Fakultas Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Susana Corry Rotinsulu (Susy), Stiti Asma Wasaraka (Itha), Fauji Al Afgani (Oji), Dayat, Faisal, Rudini SH. Herman Pakalesi (Herman), dan yang tidak bisa disebut satu per satu yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada calon suamiku tercinta yang selama ini telah memberikan kasih sayang, cinta, semangat, motivasi dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan dukungannya mendapat pahala dari Allah ASW Tuhan Yang Maha Esa. Amin.....

Makassar, 29 November 2013

MENTARI

45 09 060 042

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Delik dan Unsur-Unsur Delik	8
2.2 Pengertian Lingkungan Hidup	15
2.3 Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	18
2.4 Sanksi-Sanksi terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup	32
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kota Ternate	34
3.2 Upaya Penanggulangan terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kota Ternate	48
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lingkungan sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan mesti dijaga kelestariannya. Kelestarian lingkungan terkait erat dengan kesejahteraan suatu bangsa, karena lingkungan hidup adalah salah satu aset ekonomi yang sangat berharga untuk diberdayakan. Semakin ramah satu bangsa terhadap lingkungannya, semakin besar peluang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di negaranya.

Mencermati secara saksama mengenai unsur yang termasuk dalam lingkungan yang mencakup semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, baik yang bernyawa dan tidak bernyawa, besar dan kecil, bergerak dan tidak bergerak, maka dapatlah dikatakan bahwa lingkungan merupakan sumber daya. Mengapa lingkungan merupakan sumber daya, karena dengan karakter dan sifatnya yang sangat kompleks tersebut dan memenuhi semua unsur yang terdapat dalam isi alam ini.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dengan demikian sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi, apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan. Sumber daya lingkungan milik umum sering dapat digunakan untuk bermacam peruntukan secara simultan, tanpa suatu peruntukan mengurangi manfaat yang dapat diambil dari peruntukan lain sumber daya yang sama itu. Misalnya, air sungai dapat digunakan sekaligus untuk melakukan proses produksi dalam pabrik, mengangkut limbah, pelayaran sungai, produksi ikan, dan keperluan rumah tangga.

Dalam realitasnya lingkungan merupakan sumber daya yang memiliki kemampuan dalam melakukan regenerasi pada dirinya, apalagi terhadap sumber daya lingkungan yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, dalam menata lingkungan sebagai sumber daya, maka perlu dilakukan dengan bijaksana.

Kemudian tidak terlepas dari itu, permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Disisi lain, daya dukung lingkungan hidup

dapat terganggu dan tamping lingkungan hidup dapat menurun. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Secara mendasar dalam pencemaran dan pemburukan terhadap sesuatu makin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori, sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotori Kalau hal ini terjadi, maka terjadilah pencemaran lingkungan. Lingkungan yang tercemar, dapat berupa pencemaran air sekitar daerah tertentu, yang disebabkan oleh tindakan manusia sengaja atau tidak, dan umumnya melalui bekerjanya alat-peralatan teknologi modern, dengan berbagai dampak yang dapat mengacu pada pencemaran lingkungan fisik, alamiah yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan isi alam semesta. Kepunahan hewan dan tumbuh-tumbuhan secara langsung akhirnya berakibat terhadap manusia secara lebih luas lagi.

Program pembangunan yang dimaksud adalah pola kebijaksanaan pembangunan yang tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yakni pembangunan yang berorientasi kepada pengolahan sumber daya alam sekaligus mengupayakan perlindungan dan pengembangannya. Dalam bahasa hukumnya pengolahan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan

lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Dampak buruk yang akan terjadi jika manusia tetap lalai dalam memerhatikan pengertian lingkungan hidup beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu, kurangnya air bersih yang tersedia akibat polusi air yang ditimbulkan oleh limbah pabrik dan pembuangan sampah sembarangan, serta minimnya oksigen yang dibutuhkan oleh manusia sehingga mudah diserang penyakit, dan juga berkurangnya populasi pepohonan rimbun yang terdapat di hutan akibat penebangan liar yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata.

Selain dari dampak buruk yang mungkin saja terjadi atau bahkan sudah terjadi saat ini, masih banyak lagi dampak buruk lain yang mungkin tidak bisa di prediksi oleh manusia karena pencemaran. Oleh sebab itulah, manusia modern harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan hidup sekitar agar senantiasa lestari.

Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan Penelitian dengan mengangkat judul Penelitian **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA TERNATE**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan hidup Kota Ternate?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Kota Ternate?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran Lingkungan Di Kota Ternate
2. Untuk mengetahui Upaya penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Ternate.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil Penelitian ini adalah;

1. Kegunaan Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas penegakan hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan di Kota Ternate
2. Kegunaan Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para Praktisi Hukum maupun Masyarakat Luas, dalam Menangani serta Berhadapan dengan Sengketa atau

Masalah Kepidanaan yang berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Untuk penyusunan skripsi, penulis mengadakan penelitian di Kota Ternate, mengingat Kota ini adalah Kota memiliki beragam wilayah pesisir, dan merupakan Kota yang rawan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

1.4.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian tersebut dilakukan dengan mempelajari jurnal, buku, majalah, literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang dibahas.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Mengadakan wawancara langsung kepada informan yang terpilih.

1.4.3. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan mencatat setiap gejala yang muncul di lokasi penelitian.

2. Wawancara, untuk melengkapi pengumpulan data primer, penulis mewawancarai Badan pengendalian dampak lingkungan hidup dan masyarakat

1.4.4 Analisis data

Metode analisa data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kuantitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Delik dan Unsur-Unsur Delik

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai jenis kejahatan yang dapat mengganggu kestabilan masyarakat. Untuk itu perlu diterapkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku kejahatan dengan cara membentuk peraturan baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pelaksanaan undang-undang tersebut, hendaknya disesuaikan antara tujuan pembangunan hukum dengan kebutuhan masyarakat sebagai subjek hukum.

Melihat dari factor-faktor tersebut, tidak menutup kemungkinan orang tidak melakukan kejahatan, bukan karena rumusan peraturannya yang baik. Melainkan pelaksanaannya yang konsisten. Agar hukum memiliki efektifitas, hendaknya diperhatikan aspek social yang mendukung pelaksanaan hukum.

Untuk mengetahui pengertian delik atau perbuatan pidana, beberapa pakar hukum pidana memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Menurut van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995: 225) bahwa perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang

melawan hukum, *strafwarding* (patut atau bernilai untuk pidana), dan dapat dicela karena kesalahan.

- b. Menurut Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 1995: 224), *strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kejahatan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan dimaksud meliputi kesenjangan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*), yang mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban (*criminal liability*).

Dan jika diteliti peraturan perundang-undangan pidana Indonesia, seperti KUH Pidana dan peraturan hukum pidana lainnya, tidak ditemukan pengertian delik. Tiap-tiap pasal undang-undang tersebut hanya menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda dan bahkan ada yang hanya menyebut kualifikasi delik. Secara umum delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang tercela yang pembuatnya dapat dipidana.

Andi zainal Abidin Farid (1995: 220) berpendapat bahwa: Disebutkannya unsur-unsur delik dan unsur-unsur pembuat delik, memmbawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) didalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur delik. Ada unsur-unsur delik yang sengaja tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur misalnya unsur melawan hukum yang materil dan yang tidak disebut dalam undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam yang tidak perlu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan.

Moeljatno (Rusli Effendy, 1986 : 47) yang menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*, merumuskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan dilarang;
2. Diancam pidana;
3. Melanggar larangan;

Dengan demikian unsur perbuatan harus dipisahkan dengan unsur pembuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan delik yang didakwakan oleh penuntut umum.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu : a. dari sudut teoritis, dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dalam bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Di muka telah di bicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun monisme. Unsur-Unsur yang ada dalam tindak pidana yaitu melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan di muka, yakni Moeljatno, R.Tresna, dan Vos. (Rusly Effendy 1986 : 50) Menurut Moejatno, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu , tapi tidak di pisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah inconcerto orang yang melakukan perbuatanitu dijatuhi pidana atautakah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Menurut R. Tresna di muka, (Rusly Effendy 1986 : 62)tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti oleh penghukuman (pidana), berbeda dengan Moejatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana.

Menurut batasan yang dibuat oleh Vos, (Rusly Effendy 1986 : 49) maka unsur-unsur tindak pidana, ialah:

- 1) Kelakuan manusia
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualism tersebut, tidak ada perbedaan, yakni bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidannya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang.

Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian Pasal 362 terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izim pemerintah, juga pada Pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (oplichting, 378), pemerasaan (afpersing, 368), pengancaman (afdereiging, 369) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan Pasal 372 yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya yaitu merupakan celaan masyarakat. Sedangkan menurut rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

1) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu

- a) Mencocokkan rumusan delik
 - b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembedaan)
- 2) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:
- a) Adanya kesalahan (terdiri dari *dolus* atau *culpa*);
 - b) Dapat dipertanggungjawabkan tidak ada alasan pemaaf).

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya

Untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan agar pembuatnya dapat dipidana, perlu dilihat peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat secara umum. Oleh karena itu perbuatan yang terjadi perlu dibuktikan apakah memenuhi unsur-unsur delik atau tidak.

2.2 Pengertian Lingkungan Hidup

Penyusunan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang UUPPLH, berusaha untuk membuat definisi tentang lingkungan hidup sebagai berikut.

"Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Jadi, manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Makhluk hidup yang lain termasuk binatang tidaklah merusak, mencemari, atau menguras lingkungan. Hal ini juga dijelaskan di dalam penjelasan UUPPLH antara lain sebagai berikut.

"Lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara."

Dengan demikian , manusia hanya dapat hidup dan melanjutkan kehidupannya karena adanya tumbuhan, makhluk hidup yang lain, dan jasa perombak. Sebaliknya alam dengan tumbuhan, makhluk hidup lain, dan jasad perombak dapat hidup terus tanpa adanya manusia, bahkan mungkin lebih kekal, karena manusialah yang melakukan perusakan lingkungan.

Adapun pengertian lingkungan hidup menurut Tresna Sastraawijaya (1991 : 6) adalah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruangan yang kita tempati.

Manusia sekitar kita adalah pula bagian lingkungan hidup kita masing-masing.

Fuad Amsyari (2000 : 9) membagi lingkungan hidup menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Lingkungan Fisik (physical environment) yaitu segala sesuatu yang ada disekitar kita yang berbentuk "benda mati" seperti rumah, kendaraan gunung-gunung, air, sinar matahari, dan lain-lain yang sejenisnya.
2. Lingkungan Biologis (biological environment) yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang berupa organism hidup selain dari pada manusia itu sendiri misalnya segala binatang mulai dari yang besar katakanlah gajah, sampai ke binatang yang kecil, katakanlah kuman penyakit, juga tumbuh-tumbuhan dari yang paling besar, katakanlah jati sampai yang terkecil misalnya jasad-jasad remik sampai kepada plankton-plankton dalam air.
3. Lingkungan social (social environment) yaitu manusia lain yang ada disekitar kita seperti : tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan juga dengan orang-orang lain yang ada disekitar kita yang belum kita kenal.

Ketiga pembagian lingkungan hidup di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sebab merupakan satu sistem yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam tingkat

kualitas lingkungan yang layak, serta sampai pada kondisi yang berwawasan lingkungan yang baik dan sehat maka manusia senantiasa dapat melakukan aktivitasnya dalam mencapai kebutuhan hidup.

2.3 Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Pasal 1 butir 13 UUPPLH memberikan pengertian pencemaran lingkungan yang menyebutkan :

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya

Pencemaran Lingkungan atau Polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zatenergi, dan atau komponen lain ke dalam Lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (UUPPLH No. 32 Tahun 2009). Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam (missal gunung meletus, gas beracun). ilmu lingkungan biasanya membahas pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yang dapat dicegah dan dikendalikan. Karena kegiatan manusia, pencemaran lingkungan pasti terjadi. Pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat dihindari. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan

meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara berfaedah bagi tumbuhan, tetapi bila lebih tinggi dari 0,033% dapat memberikan efek merusak. Suatu zat dapat disebut polutan apabila :

1. Jumlahnya melebihi jumlah normal.
2. Berada pada waktu yang tidak tepat.

Berada di tempat yang tidak tepat. Sifat polutan adalah :

- a. Merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak merusak lagi.
- b. Merusak dalam waktu lama. Contohnya Pb tidak merusak bila konsentrasinya rendah. Akan tetapi dalam jangka waktu yang lama, Pb dapat terakumulasi dalam tubuh sampai tingkat yang merusak.

1. Macam-macam Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Tempat Terjadinya

Proses pencemaran dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu bahan pencemar tersebut langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan atau mengganggu keseimbangan

ekologis baik air, udara maupun tanah. Proses tidak langsung, yaitu beberapa zat kimia bereaksi di udara, air maupun tanah, sehingga menyebabkan pencemaran. Menurut tempat terjadinya, pencemaran dibedakan menjadi pencemaran udara, air, dan tanah.

a. Pencemaran Udara

Pencemaran udara disebabkan oleh asap buangan, misalnya gas CO₂ hasil pembakaran, SO₂, CFC, CO, dan asap rokok.

Pencemaran udara yang paling menonjol adalah semakin meningkatnya kadar CO₂ di udara. Karbon dioksida itu berasal dari pabrik, mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar fosil (batubara, minyak bumi), juga dari mobil, kapal, pesawat terbang, dan pembakaran kayu. Meningkatnya kadar CO₂ di udara tidak segera diubah menjadi oksigen oleh tumbuhan. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran udara antara lain :

Terganggunya kesehatan manusia, seperti batuk dan penyakit pernapasan (bronkhitis, emfisema, dan kemungkinan kanker paru-paru).

Rusaknya bangunan karena pelapukan, korosi pada logam, dan memudarnya warna cat. Terganggunya pertumbuhan tanaman, seperti menguningnya daun atau kerdilnya tanaman akibat konsentrasi SO₂ yang tinggi atau gas yang bersifat asam. Adanya peristiwa efek rumah kaca (*green house effect*) yang dapat

menaikkan suhu udara secara global serta dapat mengubah pola iklim bumi dan mencairkan es di kutub. Bila es meleleh maka permukaan laut akan naik sehingga mempengaruhi keseimbangan ekologi.

Terjadinya hujan asam yang disebabkan oleh pencemaran oksida nitrogen.

b. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air terganggu. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna.

Ditinjau dari asal polutan dan sumber pencemarannya, pencemaran air dapat dibedakan antara lain :

c. Limbah Pertanian

Limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jika biota sungai tidak mati kemudian dimakan hewan atau manusia, orang yang memakannya akan keracunan. Untuk mencegahnya, upayakan agar memilih insektisida yang berspektrum sempit (khusus membunuh hewan sasaran) serta bersifat biodegradable (dapat terurai oleh mikroba) dan melakukan penyemprotan sesuai dengan aturan. Jangan membuang sisa obat ke sungai. Sedangkan pupuk organik yang larut dalam air dapat menyuburkan lingkungan

air (eutrofikasi). Karena air kaya nutrisi, ganggang dan tumbuhan air tumbuh subur (blooming). Hal yang demikian akan mengancam kelestarian bendungan. bendungan akan cepat dangkal dan biota air akan mati karenanya.

d. Limbah Rumah Tangga

Limbah rumah tangga yang cair merupakan sumber pencemaran air. Dari limbah rumah tangga cair dapat dijumpai berbagai bahan organik (misal sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, air buangan manusia) yang terbawa air got/parit, kemudian ikut aliran sungai. Adapula bahan-bahan anorganik seperti plastik, alumunium, dan botol yang hanyut terbawa arusair. Sampah bertimbun, menyumbat saluran air, dan mengakibatkan banjir. Bahan pencemarlain dari limbah rumah tangga adalah pencemar biologis berupa bibit penyakit, bakteri, dan jamur. Bahan organik yang larut dalam air akan mengalami penguraian dan pembusukan. Akibatnya kadar oksigen dalam air turun dratis sehingga biota air akan mati. Jika pencemaran bahan organik meningkat, kita dapat menemui cacing Tubifex berwarna kemerahan bergerombol. Cacing ini merupakan petunjuk biologis (bioindikator) parahnya pencemaran oleh bahan organik dari limbah pemukiman. Dikota-kota, air got berwarna kehitaman dan mengeluarkan bau yang menyengat. Didalam air got yangdemikian tidak ada organisme hidup kecuali bakteri dan jamur. Dibandingkan dengan limbah

industri, limbah rumah tangga di daerah perkotaan di Indonesia mencapai 60% dari seluruh limbah yang ada.

e. Limbah Industri

Adanya sebagian industri yang membuang limbahnya ke air. Macam polutan yang dihasilkan tergantung pada jenis industri. Mungkin berupa polutan organik (berbau busuk), polutan anorganik (berbau, berwarna), atau mungkin berupa polutan yang mengandung asam belerang (berbau busuk), atau berupa suhu (air menjadi panas). Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemara air oleh limbah industri. Misalnya, limbah industri harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai agar tidak terjadi pencemaran. Dilaut, sering terjadi kebocoran tangker minyak karena bertabrakan dengan kapal lain. Minyak yang ada di dalam kapal tumpah menggenangi lautan dalam jarak ratusan kilometer. Ikan, terumbu karang, burung laut, dan hewan-hewan laut banyak yang matikarenanya. Untuk mengatasinya, polutan dibatasi dengan pipa mengapung agar tidak tersebar, kemudian permukaan polutan ditaburi dengan zat yang dapat menguraikan minyak.

f. Penangkapan Ikan Menggunakan racun

Sebagai penduduk dan nelayan ada yang menggunakan tuba (racun dari tumbuhan ataupun (racun) untuk menangkap ikan tangkapan, melainkan juga semua biota air. Racun tersebut tidak

hanya hewan-hewan dewasa, tetapi juga hewan-hewan yang masih kecil. Dengan demikian racun yang disebarkan akan memusnahkan jenis makhluk hidup yang ada didalamnya. Kegiatan penangkapan ikan dengan cara tersebut mengakibatkan pencemaran dilingkungan perairan dan menurunkan sumber daya perairan.

Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran air antara lain :

- g. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen.
- a. Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air (eutrofikasi, dan

Pendangkalan Dasar perairan.

- a. Punahnya biota air, misalnya ikan, yuyu, udang, dan serangga air.
- b. Munculnya banjir akibat got tersumbat sampah

Berdasarkan Tingkat Pencemaran

Menurut tingkat pencemarannya, pencemaran dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Pencemaran ringan, yaitu pencemaran yang dimulai menimbulkan gangguan ekosistem lain. Contohnya pencemaran gas kendaraan bermotor.
2. Pencemaran kronis, yaitu pencemaran yang mengakibatkan penyakit kronis. Contohnya
3. Pencemaran Minamata, Jepang.

4. Pencemaran akut, yaitu pencemaran yang dapat mematikan seketika. Contohnya pencemaran gas CO dari knalpot yang mematikan orang di dalam mobil tertutup, dan pencemaran radioaktif.

2. Dampak Pencemaran Lingkungan

- a. Punahnya Spesies Sebagaimana telah diuraikan, polutan berbahaya bagi biota air dan darat. Berbagai jenis hewan mengalami keracunan, kemudian mati. Berbagai spesies hewan memiliki kekebalan yang tidak sama. Ada yang peka, ada pula yang tahan. Hewan muda, larva merupakan hewan yang peka terhadap bahan pencemar. Ada hewan yang dapat beradaptasi sehingga kebal terhadap bahan pencemar, adapula yang tidak. Meskipun hewan beradaptasi, harus diketahui bahwa tingkat adaptasi hewan ada batasnya. Bila batas tersebut terlampaui, hewan tersebut akan mati.
- b. Peledakan Hama Penggunaan insektisida dapat pula mematikan predator. Karena predator punah, maka serangga hama akan berkembang tanpa kendali.
- c. Gangguan Keseimbangan Lingkungan Punahnya spesies tertentu dapat mengubah pola interaksi di dalam suatu ekosistem. Rantai makanan, jaring-jaring makanan dan aliran energi menjadi berubah. Akibatnya, keseimbangan

lingkungan terganggu. Daur materi dan daur biogeokimia menjadi terganggu.

- d. Kesuburan Tanah Berkurang Penggunaan insektisida mematikan fauna tanah. Hal ini dapat menurunkan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk terus menerus dapat menyebabkan tanah menjadi asam. Hal ini juga dapat menurunkan kesuburan tanah. Demikian juga dengan terjadinya hujan asam.
- e. Keracunan dan Penyakit Orang yang mengkonsumsi sayur, ikan, dan bahan makanan tercemar dapat mengalami keracunan. Ada yang meninggal dunia, ada yang mengalami kerusakan hati, ginjal, menderita kanker, kerusakan susunan saraf, dan bahkan ada yang menyebabkan cacat pada keturunan keturunannya.
- f. Pemekatan Hayati Proses peningkatan kadar bahan pencemar melewati tubuh makhluk dikenal sebagai pemekatan hayati (dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai biomagnification).
- g. Terbentuknya Lubang Ozon dan Efek Rumah Kaca
Terbentuknya Lubang ozon dan terjadinya efek rumah kaca merupakan permasalahan global yang dirasakan oleh semua umat manusia. Hal ini disebabkan karena bahan pencemar dapat tersebar dan menimbulkan dampak di tempat lain.

3. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

Berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menanggulangi pencemaran lingkungan, antara lain melalui penyuluhan dan penataan lingkungan. Namun, usaha tersebut tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Untuk membuktikan kepedulian kita terhadap lingkungan, kita perlu bertindak. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan, diantaranya sebagai berikut:

Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah ke sungai atau selokan akan menyebabkan aliran airnya terhambat. Akibatnya, sampah akan menumpuk dan membusuk. Sampah yang membusuk selain menimbulkan bau tidak sedap juga akan menjadi tempat berkembang biak berbagai jenis penyakit. Selain itu, bisa menyebabkan banjir pada musim hujan. Salah satu cara untuk menanggulangi sampah terutama sampah rumah tangga adalah dengan memanfaatkannya menjadi pupuk kompos. Sampah-sampah tersebut dipisahkan antara sampah organik dan anorganik.

Selanjutnya, sampah organik ditimbun di dalam tanah sehingga menjadi kompos. Adapun sampah anorganik seperti

plastik dan kaleng bekas dapat di daur ulang menjadi alat rumah tangga dan barang-barang lainnya.

Penanggulangan limbah industri limbah dari industri terutama yang mengandung bahan-bahan kimia, sebelum dibuang harus diolah terlebih dahulu. Hal tersebut akan mengurangi bahan pencemar di perairan. Dengan demikian, bahan dari limbah pencemar yang mengandung bahan-bahan yang bersifat racun dapat dihilangkan sehingga tidak mengganggu ekosistem. Menempatkan pabrik atau kawasan industri di daerah yang jauh dari keramaian penduduk. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengaruh buruk dari limbah pabrik dan asap pabrik terhadap kehidupan masyarakat.

Penanggulangan pencemaran udara Pencemaran udara akibat sisa dari pembakaran kendaraan bermotor dan asap pabrik, dapat dicegah dan ditanggulangi dengan mengurangi pemakaian bahan bakar minyak. Perlu dipikirkan sumber pengganti alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan, seperti kendaraan berenergi listrik. Selain itu, dilakukan usaha untuk mendata dan membatasi jumlah kendaraan bermotor yang layak beroperasi. Terutama pengontrolan dan pemeriksaan terhadap asap buangan dan knalpot kendaraan bermotor.

Diadakan penghijauan di kota-kota besar Tumbuhan mampu menyerap CO₂ di udara untuk fotosintesis. Adanya jalur hijau akan

mengurangi kadar CO₂ di udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor atau asap pabrik. Dengan demikian, tumbuhan hijau bisa mengurangi pencemaran udara. Selain itu, tumbuhan hijau melepaskan O₂ ke atmosfer.

Penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman yang sesuai pemberian pupuk pada tanaman dapat meningkatkan hasil pertanian. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan pencemaran jika pupuk tersebut masuk ke perairan. Eutrofikasi merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh pupuk buatan yang masuk ke perairan. Begitu juga dengan penggunaan obat anti hama tanaman. Jika penggunaannya melebihi dosis yang ditetapkan akan menimbulkan pencemaran. Selain dapat mencemari lingkungan juga dapat menyebabkan musnahnya organisme tertentu yang dibutuhkan, seperti bakteri pengurai atau serangga yang membantu penyerbukan tanaman. Pemberantasan hama secara biologis merupakan salah satu alternatif yang dapat mengurangi pencemaran dan kerusakan ekosistem pertanian.

Pengurangan pemakaian CFC untuk menghilangkan kadar CFC di atmosfer diperlukan waktu sekitar seratus tahun salah satu cara penanggulangannya yaitu dengan mengurangi penggunaan CFC yang tidak perlu oleh manusia. Mengurangi penggunaan CFC dapat mencegah rusaknya lapisan ozon di atmosfer sehingga dapat mengurangi pemanasan global. Dewasa

ini, tingkah laku manusia dengan sikap semena-mena terhadap lingkungan sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Selain mengeksploitasi alam secara serakah, manusia juga telah meracuni alam ini dengan berbagai jenis sampahnya.²

4. Daur

Tolak ukur suatu lingkungan dikatakan tercemar bilamana dalam lingkungan itu telah ada suatu kegiatan atau tindakan yang berupa perubahan sebagai akibat telah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain, yang oleh manusia dilakukan dengan sadar atau karena akibat proses dalam dimana kegiatan tersebut telah melampaui ambang batas atau baku mutu lingkungan pada akhirnya pemanfaatan sumber daya alam didalam pencapaian kualitas lingkungan yang baik dan sehat tidak terealisasi tingkat pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan untuk perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Berbeda halnya dengan pengertian perusakan lingkungan bahwa dalam proses terjadinya bukan hanya karena akibat dari masuknya atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain yang dilakukan oleh manusia, juga dapat terjadi karena proses alam itu sendiri.

Untuk melihat perbedaan antara pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan telah menunjukkan kecenderungan

pendapat yang sering mengidentifikasi bahwa antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan tidak memperlihatkan perbedaan prinsipil, dengan pandangan itu berlandaskan pada akibat yang ditimbulkannya.

Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat Abdurrahman (1999:95-96) yang menyebutkan bahwa :

Perbedaan itu memang tidak terlalu prinsipil karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga, melakukan pencemaran dan sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.

Terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan itu tergantung dari jenis perbuatan atau tindakan yang mereka lakukan serta akibat-akibat yang ditimbulkan, disitulah letak perbedaan yang mendasar. Kemudian perlu diketahui pula bahwa sumber pencemaran itu lambat atau cepat akan mengancam kehidupan manusia maupun kesehatannya serta makhluk hidup lainnya.

2.4. Sanksi Terhadap Pelaku Pecemaran Lingkungan Hidup

Dalam pemberian sanksi-sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup kita harus melihat dari suatu kegiatan atau tindakan dari pelaku tersebut, bilamana suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukannya melanggar ketentuan pidana maka


pelaku tersebut harus dikenakan sanksi yang berupa ketentuan pidana.

Penegakan hukum pidana lingkungan dalam UULHyang mengiringi penerapan hukum administrasi Negara dengan sanksi administrasinya dan penerapan hukum perdata dengan tuntutan ganti ruginya, tidak lain dimaksudkan sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Namun demikian penegakkan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remidium yang mewajibkan penerapan hukum pidana lingkungan sebagai upaya terakhir setelah penerapan hukum administrasi Negara dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Rumusan delik (tindak pidana) yang diatur dalam Bab XV Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 UUPPLH merupakan kejahatan, sehingga ancaman sanksi pidana yang tersedia cukup berat baik sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda. Apabila diperlihatkan rumusan delik yang tercantum dalam UUPPLH, dapat disimpulkan bahwa rumusan delik yang ada dalam UUPPLH terbagi atas delik materiil dan delik formil. Delik materiil mensyaratkan adanya akibat dari perbuatan pelaku, sedangkan

delik formil tidak mensyaratkan adanya akibat yang penting telah ada perbuatan pelaku.

Perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana yang tergolong baru, juga diperkenalkan dalam UUPPLH. Ketentuan yang baru tersebut, di antaranya pengaturan ancaman sanksi pidana minimum dan maksimum dalam satu pasal, perluasan alat bukti yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan dalam penegakan hukum pidana dan pengaturan tindak pidana korporasi.



BAB 3

PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kota Ternate

Ternate adalah nama pulau sekaligus nama kota yang terletak di kepulauan Maluku (Moluku atau Moluccas dalam bahasa Inggris) Indonesia bagian timur. Tepatnya di sebelah barat dari kepulauan Halmahera. Pulau Ternate didominasi oleh Gunung Vulkanik Gamalama (1715 m). Kota Ternate tepatnya berada di lokasi $0^{\circ}47'N$ $127^{\circ}22'E$. Dari lokasinya, sangat pantas jika Ternate dijadikan pintu masuk menuju Halmahera. Export utamanya adalah rempah2 dan kopra. Saat ini Ternate adalah ibukota Provinsi Maluku Utara sekaligus kota terbesar di Provinsi Maluku Utara.

Khususnya di Maluku Utara ternyata ada sekitar dua ratus perusahaan yang di berikan Ijin Usaha pertambangan (IUP), namun begitu banyak perusahaan yang ada, ternyata tidak mampu mensejahterakan masyarakat di sekitar lingkaran tambang, ironisnya lagi perusahaan yang begitu banyak ini membuat masyarakat rugi dan menderita dari dampak sisa limbah yang di hasilkan oleh perusahaan yang ada.

Dalam penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pencemaran lingkungan terdapat beberapa macam ketentuan dan jalur, antara lain sebagai berikut :

1. Norma dan Sanksi Hukum Pidana

Ketentuan Pidana dalam perkara lingkungan hidup ditentukan dengan memperhatikan niat batin seseorang (*mens rea* atau *mental elements*) yang sering disebut sebagai kesalahan si pelaku (*schuldverband*). Niat batin seseorang di dalam pertanggungjawaban pidana di dalam hukum lingkungan dibedakan atas kesengajaan dan kelalaian. Berdasarkan niatnya maka seseorang dapat dituntut pidana atas.

Dalam perkara yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, ancaman pidananya penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah) (vide pasal 41 UULH) karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah) (vide pasal 42 UUPPLH)

Dalam perkara penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (vide PP No. 74 Tahun 2001): dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga

bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah)” (vide Pasal 43 UUPPLH) karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah)” (vide pasal 44 UUPPLH).

Oleh karena itu, penuntutan dapat menggunakan ketentuan pidana dalam peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti Ordonansi Gangguan Stb. Nomor 226 yang dirubah dengan Stb. 449 Tahun 1927 dengan konsekuensi ancaman pidana sangat ringan.

Untuk masalah sanksi pidana :

1. Badan Hukum dapat dikenakan sanksi pidana dalam perkara merusak atau pencemaran lingkungan;
2. Kelik lingkungan perlu dirumuskan dalam pengertian yang terkandung dalam undang-undang lingkungan hidup guna memudahkan penyelesaian perkara di pengadilan;
3. Ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan pasal 22 Undang-undang Lingkungan Hidup;

4. Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu memerlukan kerjasama yang serasi antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif

Hubungannya dengan sanksi pidana, tindak pidana korporasi pada UU Nomor 19 Tahun 2004 pada: Pasal 78. Dari sanksi Pasal 78 angka (14) UU Nomor 19 Tahun 2004, yang dapat dikategorikan dalam sanksi tindak pidana korporasi di bidang kehutanan, sementara yang lain yakni Pasal 78 angka 1-13 dan 15 termasuk dalam pasal tindak pidana biasa . Pasal 78 angka 14 dirumuskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan demikian, apabila pelakunya badan hukum atau badan usaha, maka sanksi pidana seperti Pasal 50 ayat (1),(2) dan (3), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan .

Pada umumnya seluruh lingkungan adalah salah satu pelengkap dari ekosistem sebuah siklus kehidupan makhluk hidup yang secara bercountiue selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan hal ini

tak dapat di lepas pisahkan, namun dalam belakangan ini begitu banyak masalah yang menimpah lingkungan sekitar, khususnya biota laut dan sekitarnya dan hal ini terjadi hampir setiap hari.

Ironisnya Negara ini sendiri secara tidak langsung menglegitimasi keberadaan hal tersebut, contohnya kontak karya yang di bangun antara perusahaan dan Negara dalam hal pemerintah setempat dan kabupaten kota, dengan tujuan untuk mengelolah sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, memang benar secara konstitusi hal itu dibenarkan oleh negara, dan itu termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 33 ayat (3), secara substansi menjelaskan bahwa *"Bumi, Air dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya, dikuasai Oleh Negara dan Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"* , dalam frasa tersebut di atas secara tegas membuktikan bahwa Negara secara benar menglegitimasi untuk mengelolah sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya semata-mata untuk kemakmuran rakyat.

Namun hal ini tidak berjalan dengan baik dan benar (*desain dan dasolen*) antara harapan dan kenyataan berbanding terbalik, fakta membuktikan begitu banyak perusahaan yang ada di sekitar wilayah kabupaten kota hampir secara Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) banyak berpengaruh secara sistemik kepada masyarakat setempat, diantaranya Perusahaan Tahu yang ada di Kelurahan Sasa tempatnya di

Kota Ternate Selatan. Ada pula di bagian Pulau Ternate di kelurahan Jambula yakni PT Pertamina.

Secara undang-undang sebenarnya telah menegaskan secara tegas yakni termuat di dalam UU NO 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara khusus termuat didalam batang tubuh yakni” *Pasal (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*”.

Dari frasa yang terkandung diatas ternyata secara tegas melarang apabila dalam pengelolaan sumber daya alam dan mengakibatkan kerusakan lingkungan maka secara perintah undang-undang dikenakan sanksi berupa kurungan dan denda yang sangat besar, namun sampai saat ini efektifitas dari undang-undang tersebut banyak tidak dapat terealisasi secara baik dan benar sesuai yang di amanatkan oleh undang-undang, ini berarti tingkat kepekaan terhadap pelaku dalam hal ini para pemodal tidak patut terhadap sanksi yang di terapkan oleh Negara.

Di lain sisi, banyak pihak-pihak tertentu yang secara empiris tidak mampu mematuhi aturan yang telah di tetapkan, misalkan PT. Tahu yang terletak di kelurahan sasa Kota Ternate Selatan melakuakn kegiatan

oprasinya hampir 17 tahun lebih, dan dampak dari limbah tersebut hampir membunuh seluruh biota laut yang ada di pesisir pantai yang terkena hasil limbah perusahaan, mengingat Maluku Utara adalah Provinsi yang secara letak geografis adalah masyarakat pesisir dan secara tidak langsung banyak penduduk di sekitar perusahaan itu mencari nafka dengan profesi sebagai nelayan, namun lambat laut profesi ini mulai tergeser menjadi petani. Hal karenakan hasil limbah dari perusahaan tersebut membunuh biota laut yang ada di sekelilingnya, bukan hanya itu ada salah satu perusahaan yang terletak di kepulauan Kota Ternate, yakni di kelurahan Jambula yang baru-baru ini terjadi pada pertengahan Tahun 2013 , ada sebuah kecelakaan kapal pembawa bahan bakar minyak (Solar) terbalik di pelabuhan minyak yang ada di perusahaan.

Oleh karena itu peneliti dari BLH Kota Ternate turun dan melakukan investigasi, hasilnya dari keterangan yang di rilis di salah satu Media cetak Lokal yang ada di Profinsi Maluku Utara, dalam hal ini Malut Post, Minggu 29 Juli 2013 secara tegas menyatakan bahwa hasil dari tumpahan minyak solar akan membunuh biota laut di sekitarnya dan bisa mempengaruhi air bersih (Air minum) yang ada di sekitar masyarakat yang memakai parit akan pun tercamar dari hasil tumpahan minyak solar, dan sikap dari kepala BLH Kota Ternate akan melakukan upaya hukum untuk menuntut hasil dari sebuah kealpaan yang terjadi, dimana telah temuat dalam undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada dasarnya setiap kegiatan pembangunan akan menimbulkan perubahan yang bersifat positif ataupun negatif. Untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, maka perlu diusahakan peningkatan dampak positif dan mengurangi dampak negatif.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ke tiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Pelanggaran tertentu terhadap lingkungan hidup dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan atau kegiatan. Bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda, mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban. Pelanggaran tertentu merupakan pelanggaran oleh usaha dan atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Penjatuhan sanksi bertujuan untuk kepentingan efektifitas hukum lingkungan itu agar dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Sanksi itu pula

sebagai sarana atau instrumen untuk melakukan penegakan hukum agar tujuan hukum itu sesuai dengan kenyataan.

Kewenangan pemerintah untuk mengatur merupakan suatu hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dari sisi Hukum Administrasi Negara, kewenangan ini di sebut dengan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang melekat pada badan-badan pemerintah yang diperoleh dari Undang-Undang. Sehingga badan-badan pemerintah tersebut dengan demikian memiliki kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 UUPPCH.

Dengan demikian, badan-badan pemerintah yang berwenang memiliki legitimasi (kewenangan bertindak dalam pengertian politik) untuk menjalankan kewenangan hukumnya. Karena masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan yaitu kewenangan menerapkan sanksi seperti pengawasan dan pemberian sanksi yang merupakan suatu tugas pemerintah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam hal pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus oleh pemerintah.

Kemampuan daya dukung lingkungan hidup terdapat beban pencemaran mempunyai keterbatasan. Apabila kondisi ini dibiarkan akan berdampak terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu penegakan hukum administrasi oleh lembaga pemerintah harus dilaksanakan.

1. Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain :

a. Bestuursdwang (paksaan pemerintahan)

Diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari pengusaha guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.

b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi).

Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan tidak selalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak termasuk apabila keputusan(ketetapan) tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya "dapat diakhiri" atau diatrik kembali (izin, subsidi berkala).

Penerapan Sanksi administrasi dapat berupa upaya paksa pemerintah yang berupa segala tindakan tertentu bagi para pelaku usaha untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran lingkungan, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, pemulihan lingkungan kepada keadaan semula atas biaya pelaku usaha (Berupa paksaan pemerintah, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, dan pencabutan izin).Upaya paksa pemerintah itu juga dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu/denda.

Pelanggaran lingkungan tertentu juga dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha dari pejabat yang berwenang yang diusulkan oleh Kepala Daerah atau Pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan atas pelanggaran lingkungan oleh pelaku usaha tersebut.

Ada dua cara bentuk penanggulangan dan upaya hukum sehingga dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan di antaranya :

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan hanya dapat ditempuh pihak-pihak bersengketa dalam masalah perdata seperti untuk menentukan ganti kerugian maupun menentukan tindakan tertentu dalam hal pemulihan/perbaikan lingkungan kepada keadaan semula yang bertujuan untuk menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan

Jalur ini ditempuh berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa dalam masalah lingkungan dengan menunjuk mediator/jasa pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan gagal/tidak berhasil, upaya selanjutnya yang dapat digunakan oleh para pihak yang tidak puas dengan penyelesaian di luar pengadilan adalah mengajukan gugatan ke pengadilan.

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan (Litigasi)

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

i. Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup untuk Mengajukan Gugatan

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan (gugatan class action) ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan tersebut (gugatan legal standing) apabila memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

II. Daluwarsa

Untuk Pengajuan Gugatan Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa tersebut tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

a. Tanggung Jawab Mutlak

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan

kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

- Adanya bencana alam atau peperangan; atau
- Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
- Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

III. Ganti Rugi

Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu tersebut, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

3.2. Upaya Penanggulangan Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, selama 4 tahun lebih digunakan, nyaris seperti *macan ompong* dalam proses hukum untuk menjerat pencemar lingkungan. Selama ini para pelaku perusakan lingkungan yang berhasil dijebloskan ke dalam penjara atau yang didenda, hanya bisa dihitung dengan jari. Kalaupun ada yang masuk penjara gara-gara pencemaran lingkungan, paling-paling hanya orang *kelas teri*, atau orang yang dikorbankan.

Salah satu kelemahan pokok UUPPLH adalah dalam hal proses hukum pencemar dan perusakan lingkungan. Undang-undang itu beserta turunannya, terlalu prosedural dalam menjerat pelaku pencemaran. Sehingga, secara hukum, seseorang yang melakukan pencemaran, sangat mudah membuktikan bahwa ia "*tidak terbukti secara hukum melakukan kesalahan*". Prosedur pembuktian pencemaran lingkungan terlalu kompleks dan rumit.

Sebagai contoh kasus Perusahaan Pertamina dan Perusahaan Tahu yang ada di Kota Ternate dan beberapa perusahaan yang ada di sekitar kepulauan Maluku Utara Misalkan NHM dan Weda Baineke yang ada di Halmahera Tengah, di mana terjadi pencemaran oleh limbah perusahaan tersebut. Kondisi nyata di lapangan, masyarakat sangat dirugikan, terjadi pencemaran, biota laut tercemar dan terganggu, serta

ada masyarakat yang terganggu kesehatannya. Tapi, bahwa pencemaran itu adalah akibat langsung dari penambangan emas, sangat sulit dibuktikan, karena prosedur pembuktian yang demikian rumit. Bila dalam prosedur itu ada yang tidak dilakukan sesuai prosedur, maka secara hukum, tidak ada pencemaran. Kita semua tahu, akhirnya pengadilan memutuskan, bahwa secara hukum, perusahaan penambangan emas dibebaskan, karena tidak terbukti melakukan pencemaran. Ini adalah hasil kerja keras para pengacara perusahaan penambangan emas untuk menunjukkan bahwa tidak ada bukti dan fakta hukum yang sah dalam proses pengadilan.

Hasil rangkuman wawancara kepala BLH Adnan Tidtoy 16 November 2013 yang dilakukan oleh peneliti dalam hal hasil dari dampak yang di timbulkan oleh perusahaan yang di teliti dengan sampel sekitar beberapa orang yang menjadi responden.

Dari penelitian ini peneliti mendapatkan dampak dari hasil limbah yang di keluarkan oleh perusahaan di antaranya :

1. Fisik
2. Sosioekonomi

Ad. 1. Secara fisik kualitas air menurun dari kejernihan air oleh para nelayan yang dulunya secara kasat mata dapat di pandang sejauh sekitar 3 meter kedalam air sudah mulai tidak ternampak, dan rumah ikan mulai menurun, namun di sisi

lain bau yang keluar dari dampak sisa buangan tahu (limbaha perusahaan) mempengaruhi pencemaran udara.

Ad. 2. Dari segi sosioekonominya, dulunya di saat memancing sekitar 15-20 menit sudah mendapatkan ikan mencapai 10-15 ekor namun dengan adanya hasil dari perusahaan yang dalam hal ini limbah sangatlah susah untuk mendapatkan ikan. Dan juga air menurut warga setempat air adalah salah satu medium penting dalam mempertingkatkan sebuah bentuk pertumbuhan tubuh yang secara alami, dan hampir setiap hari anak-anak di sekitar pesisir pantai melakukan terapi (renang secara rutin

Ad. 3. Di samping itu, pandangan dari BLH Kota Ternate, ada beberapa dampak dari hasil limbah di antaranya Bakumutu pengrusakan Air, bakumutu pengrusakan udara dan Bakumut pengrusakan Tanah, dan dari beberapa masalah ini, ternyata tidak semua dari ke tiga aspek yang di sebut di atas dapat di gugat langsung oleh pihak BLH, dalam hal ini dalam mewujudkan sanksi pidananya, di antara yang dapat di gugat oleh BLH adalah hanyalah tergolong dalam pencemaran lingkungan, misalkan bahan beracun dan berbahaya contohnya, mercury dan bahan lainya yang tergolong dalam (5b3), namun sejauh ini sangatlah riskan untuk melakukan gugatan terhadap perusahaan yang masi

beroperasi, alasannya di karenakan karena perusahaan tersebut mendapatkan ijin langsung dari Pemerintah setempat.

Dari hasil wawancara kepala BLH Adnan Tidtoy 16 November 2013 dari beberapa pihak yang menjadi reponden dan akhirnya di diskriptifkan di atas, akhirnya dapat disimpulkan oleh peneliti dalam hal dampak limbah yang di yang terjadi di lingkungansekitar perusahaan sangatlah merugi dalam beberpa aspek di atas, dan untuk upaya menanggulangi semua ini, peneliti berharap, bahwa seharusnya semua pihak mampu bekerjasama dalam menimalisir keadaan atau dampak lingkungan yang mengakibatkan terjadinya sebuah kerugian secara langsung terhadap lapisan masyarakat.

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada daratan implementasi ternyata memiliki karakteristik yang beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh kesejarahan tadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Alquran dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut Eropa Kontinental yang di namakan rechtsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (rule of law), konsep socialist legality, dan konsep negara hukum pancasila

(Ridwan HR,2006:1-2). Sebagai negara hukum, maka usaha penegakan hukum harus berdasar pada prinsip bahwa hukum harus tetap dipegang teguh, karena tegaknya hukum dalam suatu negara hukum merupakan jaminan pengakuan akan hak-hak masyarakat.

Di Indonesia sendiri, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum pada masa sekarang ini adalah sesuatu yang populer, bahwa konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum. Sejak merdeka para pendiri bangsa ini telah memikirkan pentingnya pemanfaatan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) telah diatur dalam pasal 33 ayat (3), yaitu :” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemakmuran berarti harus dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, juga ditekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus selaras dengan masalah sosial dan lingkungan. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat(4) yaitu“ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Namun, hak atas lingkungan yang sehat dan baik baru diatur dalam sebuah UU No.23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Lingkungan Hidup yang diganti dengan UUPPLH tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian juga hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik di Indonesia diakui sebagai HAM melalui ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia . Di salah pasal pada Dekrasi Nasional tentang HAM menetapkan bahwa,” setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Dalam perkembangannya dengan keluarnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di Bab HAM dan Kebebasan Dasar Manusia, dibawah bagian Hak untuk Hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dasarnya pada Pasal 28H UUD 1945, dengan ditempatkan hak lingkungan ini diharapkan semua lapisan masyarakat semakin menjaga kualitas lingkungan hidup dengan perlu dilakukan suatu perlindungan dan pengelolaan yang terpadu, intragrasi dan seksama untuk mengantisipasi penurunan akibat pemanasan global.

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagi konsep universal, pada daratan implementasi ternyata memiliki karakteristik yang beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh kesejarahan tadi, disamping

pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Alquran dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut Eropa Kontinental yang di namakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*), konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila (Ridwan HR,2006:1-2). Sebagai negara hukum, maka usaha penegakan hukum harus berdasar pada prinsip bahwa hukum harus tetap dipegang teguh, karena tegaknya hukum dalam suatu negara hukum merupakan jaminan pengakuan akan hak-hak masyarakat.

Di Indonesia sendiri, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum pada masa sekarang ini adalah sesuatu yang populer, bahwa konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum. Sejak merdeka para pendiri bangsa ini telah memikirkan pentingnya pemanfaatan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3), yaitu :” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemakmuran berarti harus dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, juga ditekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus selaras dengan masalah sosial dan lingkungan. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat(4) yaitu“ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

A. Sinkronisasi Peran Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat untuk Optimalisasi UU PPLH

BUMI Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut patutnya disyukuri oleh setiap warga Indonesia dengan cara menjaga kekayaan alam tersebut baik itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, selain peran masyarakat, pemerintah pun memiliki peran yang tak kalah penting sehingga kekayaan alam yang ada benar-benar dipergunakan untuk kepentingan rakyat bukan hanya bagi kehidupan saat ini saja, tetapi juga bagi kehidupan generasi yang akan datang.

Lingkungan yang bersih dan sehat tentunya diidamkan oleh setiap orang, dan pada dasarnya setiap orang memang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana yang dicita-citakan dan tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Untuk memberikan kepastian hukum tersebut dibutuhkan Undang-undang yang jelas sehingga seseorang sebagai *personal* maupun sebagai pelaku usaha memiliki batasan yang jelas mengenai hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentu saja diharapkan dapat lebih melindungi lingkungan hidup sebagai hasil kerjasama antara masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah. Namun, pada kenyatannya, ternyata masih saja terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha.

Dengan demikian maka perlu adanya evaluasi penyebab terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan meskipun negara kita telah memiliki aturan yang bisa dibilang cukup sempurna. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan UUPPLH ini, maka harus ada keseimbangan peran serta kesungguhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing subjek sehingga UU PPLH ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik.

Memang tidak ada yang sempurna, tapi pada dasarnya kita semua harus melaksanakan segala-sesuatu dengan sebaik-baiknya, masyarakat jangan hanya bisa menyalahkan pemerintah, atau sebaliknya pemerintah

menyalahkan masyarakat karena kurangnya pengawasan terhadap pencemaran atau perusakan yang terjadi akibat dari suatu industri.

1. Peran pemerintah terutama dalam hal pengawasan harus terus digalakkan.

Berbagai tugas pemerintah dengan jelas diatur dalam UUPPLH, dalam Bab IX diatur mengenai Tugas dan Wewenang Kepala Daerah, dan dalam Bab XII UUPPLH diatur mengenai pengawasan dan Sanksi Administratif. Aturan ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya terutama dalam memberikan izin usaha. Penting pula bagi pemerintah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) sehingga perusahaan yang beroperasi adalah perusahaan yang benar-benar telah memenuhi aturan yang terdapat dalam UUPPLH.

Tidak hanya pada saat awal pendirian dan pemberian izin saja pemerintah memiliki peran yang penting, tetapi setelah pelaksanaan/pengoperasian industri tersebut pemerintah juga harus memerhatikan dengan sungguh-sungguh dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan industri.

Menjadi hal yang sangat penting, yaitu pemerintahan yang bersih yang tentunya diperlukan sehingga tidak ada celah bagi para pelaku usaha nakal untuk mengambil keuntungan bagi sebagian pihak saja sedangkan masyarakat malah dirugikan.

2. Adanya pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Dalam Pasal 68 UUPPLH ditentukan bahwa:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Setiap pelaku usaha hendaknya memenuhi kewajiban sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut, terutama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga pemerintah juga terbantu dalam pengawasan lingkungan dan dapat memprediksi sejauh mana kerusakan atau pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi sehingga tidak merugikan banyak pihak.

3. Dilematis antara pencemaran dan pekerjaan.

Sudah tidak asing lagi, meskipun negara Indonesia yang memiliki banyak kekayaan alam yang melimpah ternyata di dalamnya masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Dalam keadaan seperti itu, tentunya masyarakat membutuhkan pekerjaan sekedar untuk menambal perut.

Keberadaan suatu perusahaan industri di sekitar wilayah pemukiman tentunya memberikan efek positif untuk mengurangi pengangguran. Masyarakat di sekitar wilayah industri bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut sebagai akses dari adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap wilayah sekitarnya.

Tidak dapat dipungkiri, hal ini menjadi dilematis karena saat terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan industri tersebut masyarakat sekitar tidak mau menggunakan haknya untuk memberikan laporan kepada pemerintah, padahal dalam Pasal 65 ayat (6) UUPPLH disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Ketidakinginan masyarakat untuk melaporkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup ini disebabkan masyarakat membutuhkan perusahaan industri tersebut sebagai mata pencaharian meskipun pada akhirnya masyarakat sendiri yang mengalami kerugian dari tercemarnya sumber daya di wilayah tempat tinggal mereka yang berefek pada banyaknya penyakit yang timbul. Kemiskinan dan kurangnya lahan pekerjaan menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya keberadaan UUPPLH ini.

Perlunya peningkatan kesadaran terhadap masyarakat berkaitan dengan terjadinya pencemaran atau perusakan akibat suatu kegiatan

industri, bahwa pendapatan yang diperoleh tidaklah sebanding dengan kerugian yang akan diderita baik untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang karena pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak/tercemar memerlukan waktu yang tidak sebentar. Apabila kita perhatikan, banyak pencemaran yang mungkin terjadi di kawasan industri, tak hanya pencemaran tanah, air, udara pun bisa tercemar. Ketercemaran tersebut memungkinkan banyaknya penyakit yang timbul, misalnya saja penyakit kulit seperti gatal-gatal, diare akibat konsumsi air yang tidak bersih, pernafasan pun bisa terganggu dengan tercemarnya udara, yang menjadi korban tentunya bisa siapa saja.

4. Memperkenalkan UU PPLH ini kepada masyarakat terutama bagi yang masih awam.

Masyarakat harus mengetahui adanya perlindungan dari pemerintah terhadap lingkungan hidup serta adanya sanksi bagi para pihak yang melakukan pelanggaran. Pengetahuan mengenai undang-undang ini sedikit demi sedikit bisa diperkenalkan dalam suatu sistem pendidikan maupun pengenalan kepada masyarakat melalui pemerintahan terkecil (RT/RW). Hal ini tentunya akan membantu pemerintah dalam pelaksanaan UUPPLH ini, ketika setiap orang semakin mengerti tentang adanya UUPPLH, maka tidak akan ada lagi pembodohan terhadap pihak-pihak yang kurang mengerti dan pencemaran lingkungan dapat dikendalikan.

Keseimbangan peranan merupakan hal yang penting dan juga menjadi penentu suksesnya eksistensi UUPPLH ini. Lingkungan hidup yang sehat tetap dapat tercipta, dan kegiatan berorientasi *profit* yang mungkin dapat mencemari lingkungan masih dapat berjalan dengan batasan baku mutu lingkungan.

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam. Beragam hasil alam dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring perkembangan zaman, manusia tidak hanya menggunakan hasil alam untuk menjaga kelangsungan hidupnya saja, akan tetapi manusia zaman sekarang cenderung memanfaatkan hasil alam secara maksimal untuk dikomersialisasikan demi mendapatkan keuntungan finansial. Dengan melihat fenomena tersebut, hukum harus berperan sebagai "body guard" alam melalui penerapan sanksi-sanksi yang dapat mencegah dan mengendalikan perusakan dan pencemaran lingkungan.

Dalam pranata hukum Indonesia, upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup telah dilakukan pemerintah dengan adanya undang-undang mengenai lingkungan hidup antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68 yang

mulai berlaku tanggal 19 September 1997 yang telah dicabut dan diganti.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 pada tanggal 3 Oktober 2009.

Dengan disahkannya UUPPLH sebagai pengganti Undang-Undang No.23 tahun 1997 besar harapan agar tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup semakin meningkat dan penegakan hukum lingkungan di Negara kita ini semakin menunjukkan taringnya, karena penerapan undang-undang terdahulunya yaitu Undang-Undang No.23 tahun 1997 memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan mulai dari semenjak diundangkannya banyak memiliki celah bagi pelaku perusakan lingkungan untuk berdalih jika digugat melakukan perusakan lingkungan.

Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah :

1. Dilihat dari pendayagunaan instrument hukum pendayagunaan instrument hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan terutama yang bersifat preventif seperti BML (Baku Mutu Lingkungan), AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan izin lingkungan, belum diatur dengan baik. Dari keseluruhan materi muatannya, ternyata UUPPLH memberikan pengaturan yang

sangat besar kepada tindak pidana lingkungan, sehingga UUPPLH cenderung dinilai sebagai UU yang mengedepankan aspek represif, bukan pengelolaan lingkungan yang mengandung konotasi preventif.

Maka dapat dikatakan UUPPLH yang mengedepankan aspek preventif membawa konsekuensi kurangnya perhatian terhadap lingkungan karena adanya ganti rugi, sanksi dan perbaikan atau pengembalian lingkungan hidup yang telah dirusak, padahal nyatanya, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena untuk pemulihan lingkungan hidup memerlukan waktu yang lama. Ada baiknya jika dalam upaya penegakan hukum lingkungan terdapat keseimbangan dalam pendayagunaan instrument hukum, maka tanpa memandang aspek represif sebagai hal yang tidak berguna, akan tetapi memang sepatutnya dalam upaya penegakan hukum lingkungan lebih mengedepankan aspek preventif dan sanksi pidana, perdata, ataupun administratifnya diperberat agar lingkungan hidup tidak semakin rusak.

2. Pemberlakuan hukum peninggalan kolonial masih berlakunya hukum peninggalan kolonial seperti HO.STB 1926 No. 226 yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan penerapannya seperti dipaksakan. Pengetahuan aparat penegak hukum masih sangat kurang memahami aslinya HO sehingga lebih menerapkan terjemahan, secara yuridis interpretasi terhadap terjemahan tersebut menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan tidak

menjamin kepastian hukum. Menurut Prof.Dr.Philipus M Hadjon, S.H, belajar dari terjemahan adalah merupakan hukum yang semu atau hukum liar. Hal yang demikian berdampak pada profesionalitas aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan lingkungan dan menindak pelanggaran terhadap UUPPLH. Adanya konflik norma dalam Pasal 34 s.d Pasal 38 UUPPLH terdapat ketentuan mengenai *strict diability*, *class action*, dan *legal standing* yang merupakan sistem hukum *Anglo Saxon*, sedangkan ketentuan Pasal 39 UUPPLH (tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku) menganut system hukum *Eropa Continental*.

3. Dapat dikatakan bahwa antara hukum materiil dengan hukum formilnya terjadi konflik yang mana dalam hukum materiilnya menggunakan sistem hukum *Anglo Saxon* dan dalam penegakannya (hukum formilnya) menganut system hukum *Eropa Continental*, bagaimana bisa hukum lingkungan akan terlaksana dengan baik jika sudah demikian adanya. Hal tersebut juga mengakibatkan hakim dapat saja menolak perkara dengan alasan adanya perbedaan system hukum. Bentuk-bentuk hukum untuk menyelamatkan lingkungan hidup belum bisa dilaksanakan secara efektif dengan alasan karena adanya ketentuan Pasal 39 UUPPLH tersebut. Misalnya mengenai ketentuan dalam Hukum Acara

Perdata yang mengatur mengenai pembuktian yakni pasal 1865 KUHperdata menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan dialah yang membuktikan. Aturan tersebut merugikan lingkungan, dalam hal kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan besar yang merugikan masyarakat disekitarnya, jadi jika masyarakat menuntut perusahaan tersebut maka masyarakat pula yang harus membuktikan tindakan pencemaran tersebut. Hal itu sangat merugikan dan memberatkan masyarakat. Maka dengan ketentuan Pasal 35 UUPPLH mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*), perusahaan yang kegiatannya menimbulkan kerugian terhadap lingkungan harus bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Tetapi seperti dijelaskan diatas, disini terdapat konflik norma dengan pasal 39 UUPPLH.

4. Penerapan UUPPLH dalam iklim investasi secara substansi memang begitu multi tafsir sehingga mempengaruhi upaya penegakan hukum lingkungan. Selain itu secara struktural UUPPLH ini memang kalah dibandingkan dengan kebijakan investasi yang lebih pro kepada kepentingan pemilik modal besar, sehingga menimbulkan konflik yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. (Khalisah Khalid, Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 2008-2012; Biro Politik dan Ekonomi Sarekat Hijau Indonesia)

5. Proses hukum salah satu kelemahan pokok UUPPLH adalah dalam hal proses hukum pencemaran dan perusakan lingkungan. UUPPLH beserta turunannya, terlalu prosedural dalam menjerat pelaku pencemaran. Sehingga, secara hukum, seseorang yang melakukan pencemaran, sangat mudah membuktikan bahwa ia “tidak terbukti secara hukum melakukan kesalahan”. Prosedur pembuktian pencemaran lingkungan terlalu kompleks dan rumit. Para lawyer mengetahui celah kelemahan UUPPLH, sehingga dengan piawai mereka akan bisa membebaskan para tersangka pencemaran lingkungan. Para tersangka pencemar lingkungan, memilih membayar lawyer yang handal, ketimbang membayar denda lingkungan dan masuk penjara. Secara hukum hal tersebut sah-sah saja.
6. Ditinjau dari KUHP dengan adanya kelemahan pengaturan dan penegakan hukum dalam KUHP yang berkaitan dengan lingkungan hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan kejahatan lingkungan yang semakin kompleks di mana KUHP tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum sehingga menimbulkan celah hukum (*loopholes*) dalam pemberantasan tindak pidana lingkungan. Selain itu ancaman pidana dalam KUHP terkait dengan tindak pidana lingkungan tidak menganut double track system (sanksi pidana yang dijatuhkan selain memberikan efek jera juga harus sebagai sarana rehabilitasi). Di dalam KUHP terdapat

rumusan delik yang berkaitan dengan lingkungan, rumusan tersebut terutama yang akan dilindungi ialah kesehatan dan nyawa manusia jadi, manusia adalah primer sedangkan lingkungan fisik adalah skunder. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan dan undang-undang penjabarannya, yang terutama dilindungi adalah lingkungan sedangkan manusia menjadi sekunder sebagai salah satu unsur didalamnya.

Pasal-pasal dalam KUHP itu adalah :

- a) Pasal 202 KUHP, "Mencemari sumur, pompa air, mata air dan seterusnya berbahaya bagi nyawa atau kesehatan manusia".
- b) Pasal 203 KUHP, "Karena kelalaiannya mencemari sumur dan seterusnya itu"
- c) Pasal 204 KUHP, "Menjual, menyerahkan dan seterusnya bahan-bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan orang lain"
Pasal 205 KUHP, "Karena kelalaiannya menyebabkan hal tersebut pada pasal 204"

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada daratan implementasi ternyata memiliki karakteristik yang beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh kesejarahan tadi, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai

model seperti negara hukum menurut Alquran dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut Eropa Kontinental yang di namakan rechtsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (rule of law), konsep socialist legality, dan konsep negara hukum pancasila (Ridwan HR,2006:1-2). Sebagai negara hukum, maka usaha penegakan hukum harus berdasar pada prinsip bahwa hukum harus tetap dipegang teguh, karena tegaknya hukum dalam suatu negara hukum merupakan jaminan pengakuan akan hak-hak masyarakat.

Di Indonesia sendiri, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum pada masa sekarang ini adalah sesuatu yang populer, bahwa konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum. Sejak merdeka para pendiri bangsa ini telah memikirkan pentingnya pemanfaatan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) telah diatur dalam pasal 33 ayat (3), yaitu :” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemakmuran berarti harus dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Di dalam Pasal 33 UUD 1945, juga ditekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus selaras dengan masalah sosial dan lingkungan.

Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat(4) yaitu“ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Di salah pasal pada Dekrasi Nasional tentang HAM menetapkan bahwa,” setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Dalam perkembanganya dengan keluarnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di Bab HAM dan Kebebasan Dasar Manusia, dibawah bagian Hak untuk Hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dasarnya pada Pasal 28H UUD 1945, dengan ditempatkan hak lingkungan ini diharapkan semua lapisan masyarakat semakin menjaga kualitas lingkungan hidup dengan perlu dilakukan suatu perlindungan dan pengelolaan yang terpadu, intragrasi dan seksama untuk mengantisipasi penurunan akibat pemanasan global.

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu, dengan adanya norma dan sanksi pidana yang mengacu pada UUD No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam perkara yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, ancaman pidananya penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (vide Pasal 41 UUPPLH), dan juga karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (vide Pasal 42 UUPPLH) serta sanksi-sanksi hukum administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan (litigasi)
2. Upaya penanggulangan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan cara.

- Adanya pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.
- Dilematis antarapencemaran dan pekerjaan.
- Memperkenalkan UUPPLH ini kepada masyarakat terutama bagi masih awam.

4.2 SARAN

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup hingga saat ini setidaknya telah berusia 12 (dua belas tahun), dalam rentang waktu yang cukup panjang tersebut, banyak pengalaman yang membuktikan bahwa undang-undang ini tidak lagi mampu mengakomodir kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup yang ideal dikarenakan proses ekstraksi sumberdaya alam secara serakah dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari segi preventif (*yuridis administratif*), maupun yang bersifat represif (aspek kepidanaan dan keperdataan).
2. Adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan berbagai kegiatan penyuluhan tentang lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga masyarakat luas bisa lebih memahami dan mengerti akan pentingnya lingkungan hidup. Dan juga pentingnya kebersihan suatu lingkungan itu tergantung dari kesadaran masyarakatnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamah, 1994. **Asas-Asas Hukum Pidana I**, Rineka Cipta, Jakarta. A
- Abdurrahman, 1999. **Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia**. Alumni, Bandung.
- Amsyari Fuad, 2000. **Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan**. Ghalia, Indonesia.
- Danu Sapoetro, Munadjat 2004. **Hukum Lingkungan**. Buku I. Bina Cipta Jakarta.
- DHR Ridwan, 2006. **Administrasi Negara**. PT Rajawali Grafindo Jakarta
- Husein harun, 1992. **Berbagai Aspek Hukum Analisis Negenai Dampak Lingkungan**. Bumi Aksara, Jakarta
- Ruslan R., 2010. **Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan**. Lenpen Universitas 45, Makassar,
- Rusly effendy, 1986. **Hukum Pidana**. Sinar Grafika, Jakarta
- Soejono, 1996. **Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia**. Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriadi, 2010. **Hukum Lingkungan di Indonesia**. Sinar Grafika, Jakarta
- Tresna sastra wijaya, 1991. **Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Rineka Cipta, Jakarta
- zainal abidin farid, 1995. **Hukum Pidana I**. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indoensai No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2002. Gajah Mada Unviersity Press. Jogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup. 2002 Gajah Mada University Press. Jogyakarta